





Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpon 024-6921134 Ungaran 50501

Keputusan Nomor 159 Tahun 2016

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK

Nama Lembaga

: TK MEKAR MELATI

Program Pendidikan

: Taman Kanak-kanak

Kepala

: Sri Ambarwati, S.Pd. AUD

Berdiri Sejak Tanggal

: 19 Juni 2004

Alamat

: Dusun Singkil Desa Karanggondang Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan

: Pendidikan

Status

: Ijin Pendirian

Ijin Ini Diberikan Sejak

: 18 April 2016

Ungaran, 18 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631220 198803 2 011





PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tip.6922353 Ungaran 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI TAMAN KANAK-KANAK (TK) MEKAR MELATI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN PABELAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan Pengajuan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Mekar Melati Desa Karanggondang Kecamatan Pabelan Tanggal 1 Maret 2016 Perihal Pengajuan Ijin Lembaga (In) Formal.
- bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas , perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;